



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN – PT No: 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**ANALISIS ETIKA PROFESIONAL APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DI INDONESIA DALAM MASA PEMBERLAKUAN BEKERJA DARI
RUMAH**

Skripsi

Oleh

Tessa Utari Br Sinuraya

6071801034

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Tessa Utari Br Sinuraya
Nomor Pokok : 6071801034
Judul : Analisis Etika Profesional Aparatur Sipil Negara di
Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Bekerja Dari Rumah

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 05 Juli 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos. M.Si.,
Ph.D.

:  29 Juli 2022


Sekretaris

Tutik Rachmawati, SIP., MA., PhD

:  29 Juli 2022

Anggota

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

:  29 Juli 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tessa Utari Br Sinuraya
NPM : 6071801034
Jurusan/Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Analisis Etika Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) di
Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Bekerja dari Rumah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila dikemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 16 Juni 2022



Handwritten signature of Tessa Utari Br Sinuraya in black ink.

Tessa Utari Br Sinuraya

ABSTRAK

Nama : Tessa Utari Br Sinuraya

NPM : 6071801034

Judul : Analisis Etika Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Bekerja dari Rumah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia dalam masa pemberlakuan bekerja dari rumah. Analisis tersebut ditinjau dari konsep etika profesional Darmastuti (2007), Isnanto (2009) dan etika profesional ASN dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat dan membuktikan apakah ada perubahan etika profesional ASN dalam masa pemberlakuan bekerja dari rumah (*work from home*).

Metode yang digunakan adalah metode penelitian *survey online* kualitatif. Dengan menggunakan data-data tentang etika profesional ASN di Indonesia dalam masa pemberlakuan bekerja dari rumah. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam pengumpulan data metode penelitian survei online melalui *google form* dan disebarakan kepada individu yang berprofesi sebagai ASN di Indonesia yang pernah atau sedang bekerja dari rumah. Pada setiap dimensi etika profesional, dijelaskan juga apa yang menjadi alasan ASN memilih jawabannya dan terlihat juga kelebihan dan kekurangan bekerja dari rumah menurut perspektif ASN.

Dari survei ini diperoleh hasil bahwa berdasarkan perspektif dari ASN di Indonesia, etika profesional ASN yang ada di Indonesia dalam pemberlakuan bekerja dari rumah tidak memiliki perubahan yang besar hal ini dilihat dari dimensi tanggung jawab, integritas moral, kebebasan dan dimensi cermat. Hal ini dikarenakan ASN tetap mampu menjaga etika profesionalnya walaupun terdapat beberapa kesulitan yang dialami. Penelitian ini berdasarkan 80 partisipan dengan sebaran di seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian setiap tingkat daerah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Dapat juga menjadi masukan untuk LAN agar melaksanakan pengembangan standar kualitas pelatihan ASN untuk mendukung ASN yang melek teknologi. Penelitian ini juga dapat dilanjutkan dengan menggunakan studi kuantitatif yang dapat memperlihatkan besaran pengaruh bekerja dari rumah terhadap etika profesional ASN selama pemberlakuan bekerja dari rumah dengan pengukuran yang bersifat kuantifikasi.

Kata Kunci: Etika Profesional, Aparatur Sipil Negara (ASN), Bekerja dari Rumah (*Work From Home*)

ABSTRACT

Name : Tessa Utari Br Sinuraya

Student ID No. : 6071801034

Title : Professional Ethics Analysis of State Civil Apparatus in Indonesia during Work From Home (WFH) Enforcement Period

This Study aims to analyze the professional ethics of the State Civil Apparatus (ASN) in Indonesia during the period of working from home. The analysis is reviewed from the concept of professional ethics Darmastuti (2007), Istanto (2009) and Professional ethics of ASN in Law No. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (ASN). Therefore, this study wants to see and prove whether there is a change in the professional ethics of ASN during the period of Working from Home).

This type of research is descriptive research. In collecting data, the research method is an online survey via google form and distributed to individuals who work as ASN in Indonesia and who have worked or are working from home. In each dimension of professional ethics, it is also explained what the reason ASN is chooses the answer and looks at the advantages and disadvantages of working from home

From this survey, it was found that based on the perspective of ASN in Indonesia, the professional ethics of ASN in Indonesia in implementing work from home did not have major changes, this was seen from the dimensions of responsibility, moral integrity, freedom, and careful dimensions. This is because ASN is still able to maintain their professional ethics even though there are some difficulties experienced This research based on 80 participans in a whole province in Indonesia. This research can be input for KASN to be able to increase supervision during work from home, it can also be input for LAN to carry out the development of quality standards for ASN training to support technology literate ASNs. Quantitative studies that indicate professional ethics of state civil apparatus during work from home with measurable data can be added to this research.

Keywords: *Professional Ethics, State Civil Apparatus (ASN), Work From Home (WFH)*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kuasanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sarjana Dengan judul, **“Analisis Etika Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Masa Pemberlakuan Bekerja dari Rumah”**.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik, Program Studi Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Penyusunan Skripsi ini tidak dapat berjalan lancar tanpa dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada.

1. Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi sumber kekuatan dan tempat keluh kesah penulis dalam setiap kesulitan yang penulis rasakan.
2. Orang tua tercinta, Bapak Elisa Sinuraya dan Ibu Repince Sinaga yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayangnya, mendoakan dan mendukung penulis baik secara moral maupun materil.
3. Saudara-saudariku terkasih, Mirna Lestari Sinuraya dan Goklas Suranta Sinuraya yang senantiasa mendukung dan memberikan hiburan kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.
4. Ibu Tutik Rachmawati, SIP., MA., PhD selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan kesabarannya dalam membimbing, mengedukasi dan membantu penulis tentang bagaimana cara berproses yang baik untuk menghasilkan skripsi yang baik.

5. Bapak Ulber A. Silalahi, MA, Dr., selaku dosen wali yang selalu membimbing saya selama masa perkuliahan di S1 Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
6. Bapak Pius Sugeng Prasetyo, M.Si, Dr selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.
7. Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA selaku Kepala Program Studi Administrasi Publik.
8. Seluruh dosen Program Studi Administrasi Publik yang telah memberikan pembelajaran, baik secara moral maupun materil kepada penulis selama mengemban ilmu di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan :
 - a. Ibu Gina Ningsih Yowono, Dra., M.Si
 - b. Ibu Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si
 - c. Ibu Indraswari, Dra., MA. Dr.
 - d. Ibu Maria Rosarie Harni T., S.IP., M.Si.
 - e. Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA
 - f. Bapak Ulber A. Silalahi, MA, Dr.
 - g. Bapak Pius Sugeng Prasetyo, M.Si, Dr
 - h. Bapak Hubertus Hasan Ismail, Drs., M.Si
 - i. Bapak Meindy Mursal, Drs., Akt., M.Si
 - j. Bapak Pius Suratman Kartasmita, Ph.D
 - k. Bapak Deni M. Tri Aryadi, Drs., M.Si
 - l. Bapak Yaya Mulyana, Drs., M.Si

- m. Mas Kristian Widya Wicaksono, S.Sos.,M.Si
- n. dan segenap pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
9. Sepupu terkasih, Maurit Samosir dan teman-teman ITBku, Oscar Kristian, Samuel Sibarani, Tulus Luther, Tommy Nainggolan, Pandu Simamora, Laura Sirait dan Astria Sihombing yang senantiasa menjadi teman yang memberikan canda tawa selama pengerjaan skripsi ini.
10. Teman-teman, Shafa Rif'at, Marsella Rolika Situmorang, Aspril Yelda, Khairunnisa, Viky Aldin, Boy Sejahtera, yang senantiasa menemani dan memberikan semangat mulai dari awal perkuliahan sampai pengerjaan skripsi.
11. Athaya Wandita, selaku teman ku yang paling receh dan selaku teman yang senantiasa memberikan semangat dan canda tawa selama proses perkuliahan dan pengerjaan skripsi.
12. Rheinyta Ayu Handini dan Briantama Afiq, selaku teman magang kampus merdeka yang memberikan semangat, memahami waktu penulis dan menjadi teman berbagi canda dan tawa selama *work from office*.
13. Mas sepupu, El, yang senantiasa mau mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan semangat, penghiburan, canda dan tawa selama proses pengerjaan skripsi.

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, baik dalam lingkungan akademis, termasuk penelitian lanjutan maupun untuk

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Selain itu, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka untuk setiap kritik dan saran yang membangun.

Apabila terdapat kritik dan saran terhadap tugas akhir ini, dapat menghubungi penulis secara langsung.

Bandung, 17 Juni 2022

Tessa Utari Br Sinuraya

6071801034

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABLE.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.5.1 Manfaat Teoritis	8
1.5.2 Manfaat Praktis	8
1.6 Sistematika Penelitian	9
BAB II KERANGKA TEORI.....	11
2.1 Bekerja Dari Rumah.....	11
2.2 Aparatur Sipil Negara ASN (PNS/PPPK).....	13
2.2.1 Perbedaan ASN, PNS, dan PPPK	13
2.3. Etika Profesional Aparatur Sipil Negara.....	17
2.4 Dimensi Etika Profesional ASN.....	21
2.5 Model Penelitian	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	27
3.1 Rancangan Penelitian	29
3.2 Tipe Penelitian.....	31
3.3 Lokasi Penelitian	31
3.4 Sumber Data	32
3.4.1 Data Primer	32
3.5 Kerangka Berpikir	33

3.6	Teknik Pengumpulan Data	35
3.7	Prosedur Pengumpulan Data	40
3.8	Validitas Data Kualitatif	41
3.9	Analisis Data	42
BAB IV TEMUAN		47
4.1	Deskripsi Partisipan	47
4.1.1	Asal Provinsi Partisipan (Aparatur Sipil Negara di Indonesia)	48
4.1.2	Pengetahuan ASN tentang Undang-undang ASN	51
4.2	Temuan Penelitian	51
4.2.1	Analisis Etika Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN)	51
4.2.1.1	Tanggung Jawab	51
4.2.1.2	Integritas Moral	54
4.2.1.3	Kebebasan	59
4.2.1.4	Cermat	60
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN		63
5.1	Pengetahuan ASN tentang Undang-undang ASN	63
5.2	Tanggung Jawab ASN Dalam Masa Pemberlakuan Bekerja Dari Rumah .	64
5.3	Integritas Moral ASN Dalam Masa Pemberlakuan Bekerja Dari Rumah...	68
5.4	Kebebasan ASN Dalam Masa Pemberlakuan Bekerja Dari Rumah	71
5.5	Kecermatan ASN Dalam Masa Pemberlakuan Bekerja Dari Rumah	74
BAB VI PENUTUP		77
6.1	Kesimpulan	77
6.2	Rekomendasi	79
DAFTAR PUSTAKA		81
LAMPIRAN		83

DAFTAR TABLE

Tabel 1 Perbedaan antara PNS dan PPPK.....	14
Tabel 2 Kerangka Berpikir.....	33
Tabel 3 Asal Provinsi Partisipan (Aparatur Sipil Negara).....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Pada Tahun 2021.....	16
Gambar 2 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Indonesia pada Tahun 2021	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertengahan bulan maret 2020, Indonesia memberlakukan kebijakan untuk melakukan kegiatan dari rumah. Kegiatan dari rumah ini salah satunya adalah bekerja dari rumah atau yang sering disebut dengan *Work From Home* (WFH) pada beberapa perusahaan dan instansi pemerintahan. Adanya kebijakan ini karena munculnya virus baru, yaitu covid-19 (*coronavirus disease 2019*). Covid-19 menjadi masalah kesehatan yang baru ditemukan di seluruh dunia, virus ini menjadi penyakit yang baru yang dapat menyerang kesehatan dengan merusak paru-paru. Kasus ini pertama kali virus ini muncul di akhir bulan Desember 2019 di kota Wuhan, Cina. Virus ini menyebar dan penularannya sangat cepat dari orang ke orang. Kasus pertama positif covid-19 di Indonesia jatuh pada tanggal 2 Maret 2020 yang dimana dengan adanya kasus ini, pemerintah harus dengan cepat dan tanggap untuk membuat kebijakan baru dengan tujuan memperlambat penyebaran virus ini. Oleh karena itu, untuk menjalankan kebijakan tersebut setiap orang akan mengubah kebiasaan terutama dalam hal aktivitas sehari-hari (bekerja, sekolah, gaya hidup). Dengan adanya situasi yang menuntut kebiasaan baru ini, maka berdampak kepada setiap orang untuk melakukan perubahan- perubahan kebiasaan dan sikap untuk menjalani aktivitas di dalam kehidupannya.

Aparatur Negeri Sipil (ASN) merupakan warga yang dipilih dan dianggap memenuhi kualitas untuk menjadi pelayan publik. ASN dipilih melalui seleksi yang telah di tentukan oleh pemerintah melalui ujian-ujian yang sesuai

dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Seorang ASN mengemban tugas-tugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan publik tanpa memandang suku, ras dan agama. Dalam menerapkan layanan, ASN harus menerapkan etika telah ditentukan dalam kode etik dengan baik dan benar. Kode etik ASN diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Republik Indonesia, 2014) yang mengatakan bahwa Aparatur Sipil Negara ASN merupakan profesi untuk pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Republik Indonesia, 2014) juga menjelaskan bahwa kode etik menjadi suatu yang mengikat dan mengatur perilaku setiap individu yang berprofesi sebagai ASN. Serangkaian norma-norma di dalamnya menyangkut hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai dalam kode etik kemudian dijadikan sebagai pedoman untuk berfikir, memiliki sikap, dan mengambil tindakan dalam aktivitas sehari-hari yang menuntut untuk bertanggung jawab atas suatu profesi. Akan tetapi, situasi pandemik saat ini, menjadikan banyak perubahan baik dari pola hidup, kebiasaan sampai perubahan perilaku setiap orang, sehingga dengan adanya situasi pandemi ini, pemerintah memberikan kebijakan baru kepada ASN melalui Surat Edaran yang diberikan oleh Menteri PANRB No.19 Tahun 2020 tentang adanya Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam surat edaran ini kemudian dimaksudkan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah untuk pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*Work from Home/WFH*). Tujuan

dari adanya surat edaran ini adalah untuk mencegah dan mengurangi pesatnya penyebaran covid-19 dan ditujukan juga untuk mengurangi risiko covid-19. Selain itu, tujuan dilakukannya bekerja dari rumah ini adalah untuk memastikan pelayanan dan pelaksanaan tugas dalam instansi pemerintah tetap berjalan efektif, tanpa merugikan kesehatan dari pegawai.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Republik Indonesia, 2014) bahwa Aparatur Sipil.Negara merupakan profesi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai yang disebut sebagai Aparatur Sipil Negara ini diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. Kemudian ASN diberikan tugas dalam untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan. atau diberikan tugas-tugas negara lainnya dan diberikan gaji sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang kemudian diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian sebagai staf ASN tetap untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berbeda dengan PNS. PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja waktu tertentu untuk melakukan tugas pemerintah.

Untuk dapat merumuskan permasalahan penelitian yang tepat, peneliti telah melakukan studi dokumen terhadap penelitian-penelitian yang telah ada yang berfokus etika profesi ASN. Hasil studi dokumen tersebut menunjukkan bahwa Etika Profesi ASN sebelum dilakukannya kebijakan/anjuran bekerja dari rumah

(*working from home*) adalah **baik**. Hal ini ditunjukkan misalnya dengan hasil penelitian dari Hermawan (2015) terhadap 50 orang ASN di Kota Banjarbaru, Kecamatan Landasan Ulin. Dari 50 orang responden terdapat 40 responden atau 80% menyatakan bahwa PNS Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru **sudah mampu** untuk bekerja sesuai dengan tingkat etika profesionalisme yang berlaku. Dari hasil 80% ini, dapat dilihat bahwa kecenderungan PNS Kota Banjarbaru, Kecamatan Landasan Ulin mampu dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan pekerjaannya.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Aini (2017) berfokus pada adanya pengukuran persepsi masyarakat terhadap etika profesi ASN di Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari 20 responden terdapat 19 menjawab setuju terhadap pertanyaan “apakah etika pelayanan publik Adil dan tidak diskriminatif?”. Dilihat dari jumlah responden yang setuju, maka dapat diartikan bahwa ASN melakukan etika nya dengan **baik**. Hal ini dilihat dari pelayanan publik yang diberikan sudah adil dan tidak diskriminatif. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa etika ASN yang ada di Kecamatan Labuhan Ratu cukup baik.

Selain melakukan studi dokumen, peneliti juga melakukan wawancara awal dengan Adinda (nama samaran ASN Pemerintahan Kabupaten di Indonesia). Hasil wawancara tersebut mengkonfirmasi temuan bahwa etika profesi ASN sebelum kebijakan WFH adalah baik. Berikut ini adalah kutipan wawancara tersebut:

”Sebagai seorang ASN di sebuah kabupaten yang ada di Indonesia Yang menjabat sebagai kepala bidang, Sebelum menjalankan WFH saya dan rekan saya semua datang datang ke kantor dengan tepat waktu karena kami juga memiliki beberapa pekerjaan yang harus diserahkan ke kantor bupati. Begitu juga dengan kedisiplinan kami dalam berpakaian yang telah ditentukan menurut undang-undang yang berlaku untuk mengatur etika kami.”

Namun selama menjalankan *work from home*, Etika Profesi ASN dilakukan menjadi sedikit merosot dan memburuk. Wawancara awal dengan Adinda mengkonfirmasi hal tersebut:

“Menurut saya selama WFH, Etika ASN terlihat sedikit memburuk karena seperti yang kita ketahui bahwa di dalam kode etik bahwa seharusnya ASN itu harus dapat melaksanakan tugasnya dengan adanya kejujuran bertanggung jawab dan adanya integritas, akan tetapi sama WFH pemantauan terhadap rekan-rekan kerja saya semakin berkurang karena tidak bertatap muka juga. Begitu juga dengan kejujuran dalam sistem kehadiran, di mana sebelum WFH kami harus datang tepat waktu dengan menggunakan fingerprint, tetapi selama WFH kami hanya perlu menunjukkan keberadaan kami melalui gadget (share location) tempat kami berada dan itu dilihat dengan sistem kami berada di sekitar daerah rumah. Masih banyak ditemukan bahwa tidak sesuai dengan lokasi yang dikirimkan dengan keberadaan sesungguhnya. Begitu juga dengan

kehadiran yang saat ini sudah menggunakan sistem piket 3 kali pertemuan offline selama seminggu, seperti pengalaman saya ada pekerjaan yang harus tiba-tiba saya serahkan ke kantor bupati dan saya memanggil rekan saya untuk membantu mengerjakan dan menyerahkan berkas tersebut, tetapi beliau menolak karena sedang berada di ladang. Dari kejadian itu dapat kita lihat, bahwa lokasi yang dibagikan hanya berlaku saat jam mulai kantor dan tutup kantor setelah itu kita tidak dapat memantau seluruhnya. Dari sini dapat saya katakan adanya perubahan etika profesional ASN selama WFH dan terlihat sedikit mengalami perubahan dibandingkan sebelum WFH.’’

Dilanjutkan kembali dengan melakukan wawancara terhadap RS (singkatan nama partisipan), sebagai salah satu ASN disebuah dinas yang ada di Indonesia mengatakan bahwa terdapat perubahan etika:

“selama menjalani wfh menurut saya pasti adanya perubahan etika- etika yang ada karena kami juga memiliki kebiasaan baru dan memiliki lingkungan baru yang dimana pasti akan merubah hasil kami bekerja dan etika kami. Misal saya sendiri merasa kadang saya jadi lebih sering berbohong dalam melakukan e-absen, yang harusnya saya setelah absen adalah bekerja dari rumah malah saya melakukan pekerjaan rumah, seperti masak dan membersihkan rumah. Walaupun saya nanti bisa mengejar mengerjakan tugas saya, tetapi hal tersebut saya percayai bahwa saya memiliki perubahan terhadap etika profesional saya sebagai ASN’’

Hasil dari wawancara dengan Adinda dan RS menunjukkan bahwa sebelum diterapkan pemberlakuan bekerja dari rumah (*work from home*) etika profesi ASN **sudah baik**. Namun, selama menjalankan *work from home* menjadi adanya **perubahan memburuk**. Selain itu terdapat faktor eksternal yang dapat mengganggu konsentrasi, sehingga menyebabkan etika profesional menjadi memburuk. Didukung dengan penelitian Ilham (2020) terhadap pegawai kecamatan sukorambi, kabupaten Jember menyimpulkan bahwa terdapat perubahan pemahaman kebiasaan pegawai selama masa kebijakan WFH. Kebijakan ini merupakan sesuatu yang baru bagi ASN dan belum memiliki peraturan yang mengatur secara detail agar tetap berorientasi pada target kerja yang ingin dicapai. Penetapan kebijakan *work from home* yang diterapkan secara tiba-tiba membuat ASN kurang mempersiapkan diri menghadapi perubahan-perubahan terutama dalam bekerja dari rumah. Begitu juga karena tidak adanya sistem yang bisa memantau kegiatan ASN selama bekerja hal itu sangat menguji etika profesional ASN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan indikasi awal, ASN mempersepsikan bahwa etika profesional ASN mengalami perubahan dalam masa pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah. Etika tersebut meliputi dimensi tanggung jawab, integritas moral, kebebasan, dan cermat. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat dan membuktikan apakah benar ada atau tidaknya perubahan etika profesional ASN.

Adapun alasan peneliti memilih penelitian ini adalah penelitian ini ingin melihat etika profesional yang dilakukan ASN dalam melaksanakan tugas nya dari rumah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana Etika Profesional Aparatur Sipil Negara di Indonesia dalam masa pemberlakuan bekerja dari rumah (*work from home*)?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis etika profesi Aparatur Sipil Negara di Indonesia dalam masa pemberlakuan kebijakan Bekerja Dari Rumah (*work from home*).

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi kontribusi pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan mengenai etika profesi ASN di Indonesia khususnya pada masa pemberlakuan bekerja dari rumah.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti, penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Etika Profesi ASN dalam masa *Work From Home*.
2. Bagi Pembaca, penelitian ini dapat menjadi Informasi dan bahan referensi untuk kajian ilmu yang berkaitan dengan etika profesional Aparatur Sipil

Negara dalam masa pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah (*work from home*).

3. Bagi Universitas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi pengetahuan dan bahan perbandingan bagi yang berminat untuk mempelajarinya untuk penelitian berikutnya mengenai etika profesi Aparatur Sipil Negara dalam masa pemberlakuan bekerja dari rumah.

1.6 Sistematika Penelitian

Dibawah ini gambaran secara keseluruhan penelitian yang akan dilakukan

Bab I: Pendahuluan

Bab I berfokus pada pertanyaan penelitian yang telah dibuat peneliti yang dapat dilihat dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II: Kerangka Teori

Bab II didalam nya terdapat jawaban teoritis dari pertanyaan penelitian pada bab sebelumnya, yaitu Bab I yang berupa landasan teori yang digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini terkait dengan Etika Profesi.

Bab III: Metode Penelitian

Bab III menjelaskan bagaimana cara yang dilakukan peneliti pada penelitian ini secara empiris. Hal ini terdiri dari rancangan penelitian, tipe penelitian, sumber penelitian, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan kerangka berpikir yang digunakan untuk menjadi landasan berpikir dalam memberikan pertanyaan kepada partisipan.

Bab IV: Temuan

Bab IV merupakan bab yang menjelaskan hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti dari partisipan yang berupa hasil wawancara, *survey online*.

Bab V: Analisis dan Pembahasan

Bab V adalah jawaban empiris dari pernyataan penelitian berdasarkan teori yang diberikan dalam bab II.

Bab VI: Penutup

Bab VI merupakan bab yang diisi dengan kesimpulan dan saran dari penelitian.